

**SURAT EDARAN DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT**

**NOMOR SR.04.03/II/6689/2020 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN ANGKUTAN UDARA DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**

Yth.

Kepala KKP seluruh Indonesia

Sehubungan dengan telah diberlakukannya Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor 25 tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri tahun 1441 Hijriah dalam rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), dan sesuai dengan arahan Bapak Presiden Republik Indonesia pada Rapat Terbatas Kabinet tanggal 27 April 2020 terkait angkutan udara, disampaikan hal sebagai berikut :

1. Para penumpang agar selalu menggunakan masker dan menerapkan prinsip-prinsip pencegahan dan pengendalian infeksi, perilaku hidup bersih dan sehat, dan tetap menjaga jarak satu sama lain.
2. Seluruh penumpang adalah pejabat/staf instansi Pemerintah dan Swasta yang melaksanakan tugas kedinasan dan harus menunjukkan Surat Perintah Melaksanakan Tugas dari atasannya.
3. Penumpang tersebut diatas harus memenuhi persyaratan kesehatan dan memiliki surat keterangan sehat bebas dari Covid 19 yang diterbitkan oleh fasilitas kesehatan/Rumah Sakit Pemerintah, atau Kantor Kesehatan Pelabuhan dan telah dilakukan skrining dengan hasil rapid test non reaktif/negatif.
4. Kru penerbangan dari dan ke daerah endemis agar selalu menggunakan masker dan sarung tangan, menjaga kondisi kesehatannya, dan melaksanakan pemeriksaan kesehatan, serta rapid test pada fasilitas kesehatan/Rumah Sakit Pemerintah, atau Kantor Kesehatan Pelabuhan, setidaknya 2 minggu setelah penerbangan dari atau ke daerah endemis.
5. Informasi ini agar disosialisasikan kepada perwakilan Maskapai yang ada di wilayah kerja Saudara.

Demikian Surat Edaran ini untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Ditetapkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 29 April 2020

DIREKTUR JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT,

Ttd.

ACHMAD YURIANTO

Tembusan :

1. Menteri Kesehatan
2. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan
3. Seluruh Operator Penerbangan Nasional